

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>  <b>PENGADUAN</b>	No. Dokumen : SP - DP - 44 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 1 Februari 2022
---	--	---

**Unit Kerja : BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

<b>A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Data/Informasi/ layanan administrasi kependudukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan permohonan Petugas, menerima permohonan, mengolah data dan menerbitkan dokumen Petugas menyerahkan Dokumen ke pemohon
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Informasi hasil penyelesaian pengaduan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pelayanan Online : <a href="http://Paduko.Padangpanjang.go.id">Paduko.Padangpanjang.go.id</a> 2. Kotak Saran 3. Email : <a href="mailto:disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com">disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com</a> 4. Telp/WA : 0852-6567-0454 5. Surat : Jl. Sultan Syahrir No. 189 Siliang Bawah Kota Padang Panjang 6. Website : <a href="http://www.dukcapil.padangpanjang.go.id">www.dukcapil.padangpanjang.go.id</a> 7. Secara langsung melalui Petugas Pengaduan

**Padang Panjang, 28 Januari 2022**

**Kepala Dinas**



**Dra. Maini, MM**

**NIP. 19640505 199003 2 007**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>  <b>PENGADUAN</b>	No. Dokumen : SP - DP - 44 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 1 Februari 2022
---	--	---

**Unit Kerja : BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 4. Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 5. Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan 6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Printer 3. Komputer 4. Tempat Pemusnahan 5. Kamera
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami panduan kerja organisasi, seperti SOP 2. Memahami persyaratan ISO 9001:2015 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
4.	Pengawasan Internal	1. Pejabat Fungsional 2. Kepala Bidang
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	KTP yang telah dimusnahkan guna menjamin perlindungan data penduduk.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Data KTP-el yang rusak
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu bulan sekali

Padang Panjang, 28 Januari 2022

Kepala Dinas



**Dra. Maini, MM**

NIP. 19640505 199003 2 007